

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dimana manusia sangat banyak membutuhkan berbagai macam kebutuhan dan salah satunya membentuk suatu yang mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa rumah tangga yaitu dengan jalan melakukan perkawinan. Allah SWT menunjukkan keutamaan yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah SWT.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيَالِهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2014), 39.

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Hakikatnya perkawinan yang dikehendaki oleh Agama Islam yaitu perkawinan yang dilakukan untuk selama-lamanya sampai meninggalnya salah seorang suami atau istri. Namun terdapat hal-hal tertentu baik menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional menghendaki putusnya perkawinan. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 undang-

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003),22.

undang Nomor 1 tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Akan tetapi dari tujuan perkawinan yang mengharapakan terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tentunya terdapat berbagai kendala atau permasalahan yang dapat mengakibatkan keharmonisan dan kesejahteraan tersebut menjadi tidak harmonis dan sejahtera lagi sehingga menyebabkan suatu perceraian.

Perceraian adalah putusan hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, perceraian ditempuh setelah Pengadilan berusaha melakukan perdamaian atau mediasi namun tidak tercapai perdamaian, perceraian sebagai suatu dasar dalam pemutusan perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Pengadilan adalah suatu proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, mengadili perkara yang dijalankan di pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas melaksanakan sistem peradilan yang berupa menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Hakim maupun majelis.<sup>3</sup>

Di dalam Hukum Acara Perdata dapat diketahui tata cara atau proses jalannya perkara di Pengadilan mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai dengan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dalam pemeriksaan perkara tentulah bukan hal yang mudah bagi para penegak hukum, karena mereka harus mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu peristiwa.

Tentunya dalam proses penceraian ada peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana bertindak terhadap dan di muka pengadilancara bagaimana pengadilan agama bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara. Tahap-tahap yang perlu dilalui dan proses tersebut telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, di mana Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara Hakim. Seorang Hakim dituntut dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara harus mengetahui dan

---

<sup>3</sup>Jumanah dan Paisol Burlian,*Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 8.

memahami betul bagaimana duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah terungkap dalam persidangan.

Dalam proses persidangan terdapat banyak tahap yang harus dilalui mulai dari proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat atau termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Hakim dan pembacaan putusan. Mengenai soal pembuktian ini, baik tentang hal menerima atau menolak alat-alat pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara, Hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar Hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang didalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka Hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa

---

<sup>4</sup> Jumanah dan Paisol Burlian, *Op. Cit*, 34.

penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi:<sup>5</sup>

**Pasal 163**

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang yang menuntutlah yang harus dibebani pembuktian. Hakim bisa saja dinilai tidak adil oleh para pihak yang berperkara kenyataan ini sering terjadi dalam pengambilan keputusan meskipun Hakim tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi mungkin karena pada saat acara pembuktiaan sumber-sumber atau dasar-dasar yang dapat meyakinkan Hakim tidak terpenuhi sehingga ketika pada waktu putusan dijatuhkan atau penetapan itu diberikan dinilai tidak adil. Agar Hakim dapat memutus suatu perkara maka Hakim membutuhkan suatu alat bukti. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian bersumber pada Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Alat bukti yang dimaksud adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

---

<sup>5</sup>M fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iah di Indoesia*(Jakarta: Kecana, 2005), 41.

Tiap-tiap alat bukti mempunyai tingkat sendiri-sendiri dalam acara pembuktian. Ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna, seperti alatbukti sumpah di satu sisi diakui sebagai alat bukti yang resmi dan dapat dijadikan dasar oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada orang yang bersedia melakukan sumpah palsu terlebih jika ia akan mendapatkan keuntungan materi. Seperti halnya perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Muara Enim, pada tahun 2017 terdapat 12 perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dengan menggunakan sumpah*suppletoir*, perkara tersebut diantaranya yaituperkara cerai talak dan cerai gugat. Adapun putusannya sebagai berikut:

Tabel 1

Data Putusan Sumpah *suppletoir* Tahun 2017.

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tahun
1	0174/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Talak	2017
2	0339/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Talak	2017
3	0377/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017

4	0434/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
5	0519/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
6	0530/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
7	0820/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
8	0902/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
9	0949/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
10	1104/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
11	1158/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017
12	1179/Pdt.G/2017/PA.ME	Cerai Gugat	2017

Sumber : laporan perkara Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017.<sup>6</sup>

Melihat dari 12 putusan yang menggunakan sumpah *suppletoir*, penulistertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME berdasarkan alasan terjadinya perkara perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus (*syiqaq*) antara penggugat dan tergugat. Ketikapersidangan berlangsung yakni pada proses pembuktian Hakim

---

<sup>6</sup>Laporan Perkara Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017.

meminta kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya dan ternyata penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, bukti kesaksian yang seperti ini tentu akan dinilai kurang sempurna oleh Hakim, maka untuk Hakim dapat memutus perkara perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Akan tetapi dalam memutus perkara ini dibebankan sumpah *suppletoir*. Dimana Sumpah masih merupakan hal yang tidak terlalu dapat memuaskan dalam pembuktian dibanding dengan alat-alat bukti lainnya seperti surat, saksi, persangkaan dan pengakuan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Adapun mengingat pihak yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara.<sup>7</sup> Mengingat bahwa sumpah *suppletoir* adalah alat bukti terakhir dalam pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), apabila para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lainnya maka diterapkan atau digunakan sumpah tersebut. Dalam Pengangkatan Sumpah sebagai alat bukti merupakan hal yang menyangkut dengan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Karbudin S.Ag (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Muara Enim) 09 Juli 2018.

menyebut nama Tuhan(kenyakinannya), serta ketakutan akan azab Tuhan apabila ia berbohong. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan dan diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat yang maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Pengkajian dan telaah kembali tentang alat bukti penerapan sumpah *suppletoir* agar dapat memutus perkara perceraian merupakan jalan terakhir agar perkawinan dapat diputuskan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim pada perkara perceraian Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian penulis akan menganalisis proses pembuktian serta bagaimana dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan hingga sampai pada pertimbangan Hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* untuk memutus pada perkara.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Muara Enim maka penulis tertarik mengangkat judul "**PERTIMBANGAN HAKIM**

**TERHADAP PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0902/Pdt.G/2017/PA.ME)’’.**

**B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan maka dirumuskan masalah-masalah penulisan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap penggunaan alat buktisumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dalam penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraiian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai Hukum Acara Perdata khususnya mengenai penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian.
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai penerapan sumpah *suppletoir*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian proposal skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dalam konteks penelitian yang dimaksud dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji atau memeriksa

hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik keperpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan Universitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahannya ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan Universitas, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan, akan tetapi untuk tema tentang penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian sudah ada skripsi yang membahasnya, antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nurhikmah Nurdin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 152/Pd.G/2012/Pa.MKs)*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari Hakim dengan melihat alat-alat bukti yang ada di persidangan, kemudian dengan keyakinannya membebaskan sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak untuk dimenangkan dalam suatu perkara. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* adalah

karena tidak adanya alat bukti lain yang dapat digunakan serta melihat keinginan dari kedua belah pihak untuk bercerai.<sup>8</sup>

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Wahyudin Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia*" skripsi ini menyimpulkan bahwasanya kekuatan hukum sumpah dalam acara perdata adalah sumpah sebagai hukum menentukan yang memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan hukum yang kuat dari alat bukti yang lain, sebagaimana yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* (Pasal 135-158, 177) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (Pasal 182, 185, 314) dan *Hukum Acara Perdata* (pasal 1929-1945) bahwa ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti yaitu sumpah *decisoir* (sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perkara), sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup, sumpah

---

<sup>8</sup>NurhikmahNurdin, "Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 152/Pd.G/2012/Pa.MKs)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 93.

*aestimatoir* (sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nanang Bahrurrozi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Penerapan Sumpah *suppletoir* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*" skripsi ini menyimpulkan bahwasanya penerapan sumpah yang dilakukan penggugat yang digunakan untuk mencukupkan pembuktian yang dinilai belum sempurna dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.<sup>10</sup>

Pada umumnya tulisan di atas membahas tentang penerapan sumpah *suppletoir* dan tinjauan Hukum Acara Perdata mengenai kekuatan hukum sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Berbeda dengan tulisan di atas skripsi ini lebih memfokuskan pada penggunaan alat bukti sumpah*suppletoir* dan

---

<sup>9</sup>Wahyudin, "Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 90.

<sup>10</sup> Nanang Bahrurrozi, "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Penerapan Sumpah *suppletoir* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 92.

pertimbangan Hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>11</sup> Sedangkan Yuridis Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu melihat pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian.

---

<sup>11</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (jakarta: kencana, 2016), 129.

<sup>12</sup>*ibid*

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan tentang pertimbangan Hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Muara Enim).

### b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data *Primer* yaitu, data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.<sup>13</sup> Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara Hakim yang memeriksa

---

<sup>13</sup>Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 173.

perkara penerapan sumpah *suppletoir* dan pihak-pihak yang terkait.

- 2) *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni salinan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.ME

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

- b) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.<sup>15</sup> dalam skripsi ini meliputi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku yang relevan diantaranya fiqh munakahat, Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II dan buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia.

---

<sup>15</sup> A. Muri Yusuf, *Op.cit*, 148.

<sup>16</sup>*Ibid.*

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Muara Enim beralamat di Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH., Kepur, Kecamatan. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>17</sup> Adapun populasi penelitian ini meliputi seluruh Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Mengingat populasi begitu banyak maka di lakukan prosedur sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>18</sup> Mengingat populasi yang homogen serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis melakukan penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penetapan

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2016), 172.

<sup>18</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 3 Hakim yang memeriksa perkara perceraian menggunakan sumpah *suppletoir*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama

---

<sup>19</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), 33.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 111.

bersama informan di lokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.<sup>21</sup> Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka akan dilakukan wawancara dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Muara Enim dan pihak-pihak yang terkait.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencatat data-data yang diambil dari catatan/arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Muara Enim tentang penerapan sumpah *suppletoir* dan pertimbangan Hakim dalam menerepkan sumpah *suppletoir* dalam memutus perkara perceraian. Kemudian terhadap data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni membaca, mempelajari atau mengkaji materi-materi yang dibahas dari literature-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah teknik analisa bentuk *deskriptif kualitatif*. Data *kualitatif* berbentuk *deskriptif*, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

laku manusia yang dapat di amati. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudiandihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin.<sup>22</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-babnya yang terdiri dari bab pertama sampai dengan terakhir yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umumpada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikantinjauan umum mengenai pernikahan dan penerapan sumpah suppletoir yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan melakukan

---

<sup>22</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 183.

pernikahan, perceraian, pembuktian, penggunaan alat bukti dan kekuatannya dalam perceraian dan penerapan alat bukti sumpah *suppletoir*.

Bab ketiga adalah berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi dasar hukum dan sejarah Pengadilan Agama Muara Enim, sumber hukum Pengadilan Agama Muara Enim, wewenang Pengadilan Agama Muara Enim, struktur Pengadilan Agama Muara Enim, jenis dan banyaknya Perkara pengadilan Muara Enim, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab keempat adalah berisikan pertimbangan Hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim yang meliputi: penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim, pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.